PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - APBD 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO. 1 TAHUN 2015, LD TAHUN 2015 NO. 1: 8 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK

- Bahwa Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuoaten Batang Tahun Anggaran 2014;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005.; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang dilengkapi dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah. Catatan atasa laporan keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Peraturan ini terdiri dari 10 Pasal.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 9 Juli 2015.

-	Peraturan daerah ini akan dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.